



Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
3. Kepala MIN, MTsN, MAN, dan MAKAN
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR B-2963.2/DJ.I/HM.01/09/2021

TENTANG

PEMUTAKHIRAN EVALUASI DIRI MADRASAH (EDM) TAHUN 2021 DAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM)
TAHUN ANGGARAN 2022

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Madrasah Tahun Anggaran 2022, semua Madrasah Negeri (MIN, MTsN, MAN, dan MAKAN) dan Madrasah Swasta harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Pemutakhiran Evaluasi Diri Madrasah (EDM) per tanggal 31 Juli 2021.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

C. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan:

1. Memberikan panduan teknis kepada satuan pendidikan madrasah dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat madrasah dengan baik sesuai dengan kalender perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan;
2. Memastikan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) bagi MIN, MTsN, dan MAN/MAKN dilakukan sesuai dengan RKAM dan EDM;
3. Memastikan proses pencairan dana BOS Madrasah Swasta Tahun Anggaran 2022 dapat dilakukan tepat waktu.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Penentuan harga satuan BOS Madrasah ;
2. Penentuan Jadwal pengisian Rencana Belanja dan Kegiatan Madrasah

E. Ketentuan

1. Umum

- a. Bagi Madrasah Negeri, dokumen RKAM 2022 menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2022.
- b. Bagi madrasah yang telah mengikuti bimtek EDM dan e-RKAM, maka penyusunan EDM dan e-RKAM dilakukan dengan menginput pada aplikasi e-RKAM pada laman: <https://erkam.kemenag.go.id/>.
- c. Pemutakhiran EDM dan RKAM disusun berdasarkan hasil diskusi dengan *stakeholders* madrasah, yaitu Kepala Madrasah, Guru, Komite, dan Orangtua peserta didik.
- d. Bagi madrasah yang belum mendapatkan bimtek EDM dan e-RKAM dapat menggunakan EDM dan e-RKAM dalam format excel. Penggunaan format excel juga dapat dilakukan oleh madrasah yang telah mendapatkan bimtek EDM dan e-RKAM selama proses pembahasan dengan para *stakeholders*.

2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh madrasah:

a. Pemutakhiran EDM 2021

- 1) Pemutakhiran dilakukan terhadap EDM 2020 (Desember 2020), dengan *cut off data* per tanggal 30 Juni 2021 (semester I).
- 2) EDM yang digunakan adalah EDM versi 2 yang terdapat pada aplikasi erkam dan format excel.
- 3) Bagi yang telah mendapatkan Bimtek EDM dan e-RKAM:
 - a) dapat menggunakan format excel selama proses penyusunan EDM bersama dengan Tim Pengembang Mutu (TPM) Madrasah;
 - b) setelah hasil final/kesepakatan dengan TPM Madrasah, staf yang ditunjuk dapat menginput ke aplikasi e-RKAM untuk selanjutnya disetujui oleh Kepala Madrasah.

- 4) Bagi yang belum mendapatkan Bimtek EDM dan e-RKAM, dapat menggunakan format excel yang dapat diunduh.
- 5) Madrasah menentukan urutan prioritas kegiatan yang direkomendasikan berdasarkan hasil Analisa EDM.

b. Penginputan RKAM 2022:

1) Penginputan Rencana Pendapatan BOS 2022:

- a) Rencana Pendapatan mengacu pada jumlah siswa *cut off* data EMIS Semester Ganjil TP 2021/2022, dikalikan dengan alokasi per siswa per tahun:

- (1) MI = Rp 900.000/siswa/tahun;
- (2) MTs = Rp 1.100.000/siswa/tahun;
- (3) MA/MAK = Rp 1.500.000/siswa/tahun.

- b) Rencana pendapatan masih bersifat indikatif dan madrasah dapat melakukan Penyesuaian menjadi rencana pendapatan definitif setelah pagu alokasi BOS 2022 per madrasah telah ditetapkan oleh Tim Pengelola BOS pusat melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

2) Penginputan Rencana Belanja/Pengeluaran 2022:

- a) Besarnya Rencana Belanja/Pengeluaran 2022 disesuaikan dengan besarnya Rencana Pendapatan Madrasah Tahun Anggaran 2022.
- b) Rencana Belanja 2022 masih bersifat indikatif dan akan dilakukan penyesuaian menjadi Rencana Belanja Definitif 2022 setelah pagu alokasi BOS 2022 per madrasah telah ditetapkan oleh tim Pengelola BOS pusat.
- c) Rencana Belanja terdiri dari:
 - (1) Rencana Belanja untuk kegiatan rutin operasional madrasah seperti biaya langganan daya dan jasa berupa listrik, telepon dan air, pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perkantoran.
 - (2) Rencana Belanja untuk kegiatan berdasarkan hasil EDM, yang merupakan belanja dalam rangka meningkatkan dan/atau mempertahankan mutu pendidikan madrasah.
- d) Penghitungan Rencana Pendapatan dan Belanja Madrasah Tahun Anggaran 2022 dapat menggunakan format excel, baik bagi madrasah yang telah mendapatkan bimtek maupun yang belum mendapatkan bimtek.
- e) Admin kabupaten/kota menetapkan jadwal penginputan rencana pada aplikasi e-RKAM mulai di Bulan September dengan batas akhir penginputan adalah 30 September 2021.
- f) Bagi madrasah yang telah mendapatkan bimtek, wajib melakukan penginputan EDM dan RKAM melalui aplikasi e-RKAM sesuai jadwal yang ditetapkan oleh admin kabupaten/kota.
- g) Bagi madrasah yang belum mendapatkan bimtek, EDM dan RKAM format excel harus dikumpulkan ke kabupaten/kota atau upload ke portal BOS paling lambat 30 September 2021.
- h) Tim kabupaten/kota menelaah EDM dan RKAM yang telah disusun oleh madrasah:
 - (1) Melalui aplikasi e-RKAM bagi madrasah yang telah mendapatkan bimtek;
 - (2) Melalui portal BOS, bagi madrasah yang belum mendapatkan bimtek.
- i) Penginputan Rencana Pendapatan dan Belanja BOS Madrasah 2022 mengacu pada juknis BOS Madrasah 2022.

c. Ketetapan pagu alokasi BOS per madrasah 2022:

Pagu indikatif yang disusun oleh madrasah dan telah diverifikasi oleh tim kabupaten/kota, menjadi dasar pertimbangan bagi tim BOS pusat dalam menetapkan pagu alokasi definitif BOS per madrasah 2022.

F. Penutup

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 September 2021

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Tembusan:

1. Menteri Agama (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.